

## ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, kepada Provinsi dan Kabupaten/kota di Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus, yakni bentuk otonomi yang hanya diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Dalam bidang keuangan, khususnya ini diwujudkan dengan pemberian Dana Otonomi Khusus yang berupa dana penerimaan khusus dan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam yang prosentasenya lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia, disamping juga dana perimbangan lainnya.

Dengan dana otonomi khusus yang besar jumlahnya, sementara kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana otonomi khusus tersebut relatif rendah, diragukan efektivitasnya untuk mencapai tujuan pemberian otonomi khusus, yakni meningkatkan pendidikan dan kesehatan (gizi) masyarakat asli Papua. Sifat penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan menerapkan metode studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur dengan pejabat di lingkungan Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan utama diberikannya otonomi khusus pemberian dana otonomi khusus kepada provinsi Papua faktor politis, yakni untuk mereduksi keinginan sebagai masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam 3 tahun pemberlakuannya, dana otonomi khusus juga ternyata tidak efektif karena bagian terbesar dana otonomi khusus tidak digunakannya, untuk pendidikan dan kesehatan (perbaikan gizi masyarakat) namun dibagikan secara hampir merata ke semua sektor pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi Papua.

Pemberian dana otonomi khusus Papua ini ternyata bertentangan dengan dasar pemberian dana perimbangan. Dana otonomi khusus ternyata tidak memberikan keseimbangan fiskal, baik vertikal maupun horizontal, bahkan sebaliknya menambah kesenjangan fiskal, mengingat sebagian besar kapasitas fiskal kabupaten/kota di provinsi Papua termasuk kategori sedang dan tinggi (hanya 2 yang berkapasitas fiskal rendah). Selain itu, ternyata terdapat peraturan pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus yang saling berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi.

Dari hasil penelitian dapat diarahkan bahwa dana otonomi khusus dapat diberikan dalam ke rangka dana perimbangan, yakni dana lokasi khusus (DAK). Selain di mungkinkan sesuai undang-undang, hal tersebut dapat lebih menjamin efektivitas penggunaan dana otonomi khusus. Selain itu juga perlu diperjelas aturan mengenai pengelolaan dana otonomi khusus sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Kelembagaan, Majelis Rakyat Papua, Otonomi Khusus.

**KELEMBAGAAN MAJILIS RAKYAT PAPUA MRP PB  
DALAM OTONOMI KHUSUS 2017  
YAMIN RENGEN  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA , INDONESIA  
yaminrengen@yahoo .com**

**A. Pendahuluan**

Masalah tentang majelis rakyat papua berkeinginan untuk membangun papua barat yang masih terbelakan dengan daerah di Indonesia lain. Terjadi masalah ham di daerah papua yang menyedatkan masarakat papua. Masala hak hak orang papua yang selama ini di abaikan pamerintah provinsi papua barat belum. Ada kejelasannya. Masalah tentang dana otonomi khusus penggunaan dana belum menyentuh masyarakat.

Masalah yang sudah terjadi di benahi tentang masalah truktur pemerintahannya agar papua kedepan lebih baik. Masalah kelembagaan majelis rakyat papua barat lebih trnsparan masalah yang terjadi papua barat.masalah masyarat lebih mendukung program – program pemerintah daerah provinsi papua barat.

Alasan peniti agar papua tidak mau terjadi konflik – konflik akhirnya mau pisahkan diri dengan Negara repoblik Indonesia.

Alasan peneliti agar pembangunan jalan tol papua yang kerjakan proyek presiden jokowi kita mendukung agar cepat selesai jangka waktu yang tidak lama agar hubungan darat provinsi dan kabupaten bias terhubung.

Alasan peneliti agar pendidikan papua barat di daerah pedalaman bisa terakses masalah transpotasi darat.

**B. Kerangka Teori**

1. Majelis Rakyat Papua

Berdasarkan undang undang otsus papua mengenai majelis rakyat papua yang sebenarnya disebut MRP. Adalah Representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalamrangka perlindungan hak hak orang asli papua dengan berlandasan pada penghormatan terhadap Adat dan Budaya pemberdayaan Perempuan penetapan kerukunan hidup berAgama sebagaimana di dalam undang undang.

## 2. Good Governance

Menurut bahasa *Good Governance* berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *Good* yang berarti baik, dan *governance* yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut *good governance* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/ penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## 3. Teori Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Ruttan dan Hayami, *Journal Of Development Studies*: 1984).

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang diperkuat oleh metode kuantitatif peneliti deskriptif yang diperkuat oleh metode kuantitatif ini di pilih karena peneliti pada akhirnya akan memberikan penjelasan berdasarkan masalah pokok yang telah di tentukan dan menganalisis data secara kualitatif dan kuantitatif analisa data kuantitatif karena peneliti juga menggunakan kuaseoner untuk memperoleh berapa data penelitian dan memaparkan secara rinci tentang fenomena – fenomena apa yang di teliti dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses fenomena serta dampaknya berdasarkan focus penelitian ini.

### **D. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Provinsi Papua Barat beribukota di Kabupaten Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kotamadya Sorong. Terdiri dari 124 Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 1173 Kampung.

**“MEWUJUDKAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN LESTARI”**

## **E. Hasil dan Pembahasan**

### **Kewenangan MRP Papua Barat dalam Tata Kelola Pemerintahan**

#### **Elemen Regulatif**

Sistem kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Majelis Rakyat Papua Barat secara jelas telah di atur dalam dasar aturan dan hukum selama masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana arah kebijakan maupun kepentingan lembaga dalam memperjuangkan hak asli orang Papua barat. Karena yang perlu kita ketahu bahwa agenda utama dari kewenangan MRP Papua Barat terdiri dari 3 (tiga) agenda yang merangkul elemen regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang lembaga tangkan dalam program kerja lembaga meliputi: Rekonsiliasi, Agen Pengawal Pembangunan dan Penguatan Lembaga Adat.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, huta, dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan pemerintahan kabupaten maupun kota, berhak mendapat perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (5) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)). Ketentuan ini memberikan implikasi hukum bahwa keanggotaan DPRD tidak ada yang diangkat. (6) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)). Yang dimaksud “bersifat istimewa” adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumiputera.

Daerah Istimewa Jogjakarta secara khusus telah diakui keberadaannya sejak Pemerintahan Hindia Belanda karena adanya kontrak politik antara kerajaan-kerajaan dengan Pemerintah Belanda. Pengakuan negara terhadap Aceh sebagai daerah istimewa disebabkan oleh salah satu karakter khas yang dialami dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh yaitu daya juang yang bersumber karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat, sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sarundajang, 2005).

Hak politik orang asli Papua tidak lepas dari nilai-nilai norma yang diperjuangkan selama ini. Pada elemen normatif yang bisa kita lihat, ketika MRP sebagai lembaga representasi norma maupun adat yang menjunjung tinggi hak orang asli Papua bisa di rasakan spirit perjuangannya. Misalkan MRP Papua Barat memperjuangkan dan mendorong agar recruitment partai politik memprioritaskan orang asli Papua dan mendapatkan pertimbangan dari lembaga MRP. Karena yang menjadi bahan pertimbangan lembaga adat seperti MRP adalah memilih orang-orang yang dapat membawa aspirasi serta paham akan nilai-nilai yang diperjuangkan sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku selama ini di tanah Papua yang selalu mejujung tinggi nilai keompakan dan kekeluargaan.

Alat Kelengkapan MRP terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Kelompok Kerja-Kelompok Kerja; dan
- c. Dewan Kehormatan. Kelompok Kerja merupakan alat kelengkapan MRP untuk menagani bidang adat, perempuan dan agama. Kelompok Kerja MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua terdiri atas:
  1. Kelompok Kerja Adat, yang mempunyai tugas memeberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;
  2. Kelompok Kerja Perempuan, yang mempunyai tugas melindungi dan memperdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender; dan
  3. Kelompok Kerja Keagamaan, mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antara umat beragama. Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Untuk menghindari resensi yang ditimbulkan oleh konflik yang begitu kuat, MRP selaku lembaga adat berusaha memberikan pandangan kepada masyarakat Papua yang tengah kerisis moral, krisis kepercayaan, kehilangan roh, dan arah. Sehingga nilai-nilai yang menjadi pegangan orang asli Papua muda terkikis. Oleh karena itu MRP dalam misi lembaga adanya berusaha membangun dan mewujudkan harapan orang asli Papua.

Dalam misi lembaga MRP menyebutkan bahwa menjamin terwujudnya peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan di bidang sandang, pangan dan papan bagi orang asli Papua.

Selain itu MRP dalam misinya juga menyebutkan bahwa akan memaksimalkan keberadaan dan keberpihakan MRP sebagai lembaga Representasi Kultural masyarakat asal Papua lewat peran-peran advokasi, proteksi, penegakan dan pelestarian hak-hak dasar orang asli Papua dan sumber daya alam (SDA) Papua menuju kesejahteraan yang bermartabat. Dengan ada misi dari MRP dapat diketahui bahwa kesenjangan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua selama ini tidak berpihak kepada orang asli Papua secara penuh.

Aksi kultural-kognitif dibuktikan dengan dengan menjawab permasalahan dengan agenda merekonsiliasikan hak-hak orang asli Papua . adapun yang menajadi agenda rekonsiliasi diataranya meliputi:

- a. Mendorong terciptanya rekonsiliasiorang asli Papua menurut marga dari setiap suku-suku dan wilayah budaya agar saling menghargai dan mengakui antar sesama suku asli Papua dan suku-suku asal daerah Indoneesia lainya yang hidup berdampingan di atas Tanah Papua sebaga Tanah Damai.
- b. Mendorong terlaksananya Gerakan Pemulihan bagi orang asli Papua dan non Papua di Provisi Papua barat. Pemulihan ini dilakukan dalam segala bidang kehidupan setiap hari. Dengan pemulihan Doa Pengampunan bagi arwah para leluhur orang asli Papua (suku-Suku Asli Papua) hingga generasi muda sekarang. Doa perdamaian dan pemulihan melalui penegakan etika dan moral oaring asli Papua.
- c. Menjembatani terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk memfasilitasi terjadinya rekonsiliasi di setiap marga dari suku-suku asli Papua, orang asli Papua dengan suku-suku dari daerah lainya di Indonesia , orang asli Papua dengan Institusi pemerintah dan TNI /POLRI mulai dari Pusat sampai ke Daerah.
- d. Mendorong Pengadilan Adat dan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua sejak integrasi ke Republik Indonesia, tanggal Mei 1963 hingga sekarang. Pengadilan Adat berkedudukan di setiap wilayah permungkiman orang asli Papua. Sedangkan Pengadilan HAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat.

- e. Mendorong berbagai pokok pikiran untuk pembuatan peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang hak-hak dasar orang asli Papua seperti diamanatkan oleh undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar orang Papua mencakup enam hal pokok, meliputi :

1. Perlindungan hak hidup orang Papua di Tanah Papua yaitu suatu kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya secara baik dan proporsional
2. Perlindungan hak-hak orang Papua atas tanah dan air dalam batas-batas tertentu dengan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya
3. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya
4. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat;
5. Perlindungan kebebasan orang Papua untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak manapun;
6. Perlindungan kebudayaan dan adat-istiadat orang Papua. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

#### Pembagian Kewenangan dalam Kelembagaan

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Provinsi Papua merupakan refleksi dari pendekatan desentralisasi yang “asymetric”. Artinya kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Provinsi tersebut tidaklah simetris dengan desentralisasi di Provinsi lainnya di Indonesia. Pendekatan “asymetric” dilakukan untuk mengakomodasikan perbedaan yang tajam yang terjadi di daerah-daerah khusus tersebut dengan yang berlaku umum di bagian lain dari negara yang bersangkutan. Dengan penerapan kebijakan tersebut kekhususan daerah dapat diakomodasikan tanpa harus menciptakan separatisme dalam bentuk pemisahan diri dari negara induknya.

Dengan demikian pendekatan desentralisasi di Provinsi Papua pada hakekatnya tetap dimaksudkan untuk mencapai tujuan pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi

Daerah itu sendiri. Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom. Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas sejumlah distrik. Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tertentu di bidang lain yang dimaksud adalah kewenangan Pemerintah yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional Pembagian kekuasaan (sharing of power) dalam konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak saja menyangkut hubungan pusat dan daerah, tetapi termasuk juga bagaimana kekuasaan dan kewenangan itu dibagi secara baik di dalam Provinsi Papua sendiri.

Dalam kaitan itu, Otonomi Khusus Papua berarti bahwa ada hubungan hirarkis antara pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, namun pada saat yang sama Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kampung masing-masing adalah daerah otonom yang memiliki kewenangannya sendiri-sendiri. Prinsip yang dianut adalah bahwa kewenangan perlu diberikan secara proporsional ke bawah, terutama untuk berbagai hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal ini konsisten dengan salah satu prinsip dasar otonomi yaitu menempatkan sedekat-dekatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada rakyat. Karena itu, di dalam konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua, fungsi-fungsi pengaturan berada di tingkat Provinsi sedangkan fungsi-fungsi dan kewenangan pelayanan masyarakat diberikan sebesar-besarnya kepada Kabupaten/ Kota dan Kampung (Tim Bentukan Gubernur Provinsi Papua, 2001).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, profesional dan bersih, sekaligus memiliki ciri-ciri kebudayaan dan jati diri rakyat Papua, serta mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan penduduk asli Papua, dibentuk empat badan/ lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga adat, dan lembaga



peradilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Lembaga eksekutif di tingkat propinsi dipimpin oleh seorang Gubernur dan di tingkat Kabupaten/ Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota.

Lembaga eksekutif berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di Kabupaten/ Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif. Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri atas Bupati/ Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya. Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

Di dalam Otonomi Khusus Papua, hak-hak politik masyarakat adat dan penduduk asli Papua dilindungi dengan diciptakannya suatu kamar tertentu di dalam parlemen Propinsi Papua yang disebut Majelis Rakyat Papua (MRP). Seperti halnya DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga berkedudukan di Provinsi. Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan. Majelis Rakyat Papua (MRP) beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.

Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Majelis Rakyat Papua (MRP) mewakili orang-orang asli Papua dan bertanggung jawab mewujudkan perlindungan dan pengembangan hak-hak orang-orang asli Papua. Oleh karena itu, keanggotaan MRP harus jelas keterwakilannya, harus dikenal oleh, dan mengenal dengan baik rakyat yang diwakilinya. Anggota MRP harus terus berusaha untuk menjaga agar hubungan dengan konstituennya itu terus menerus ditingkatkan.

Hal-hal praktis yang dapat dilakukan antara lain bahwa setiap anggota MRP harus sering kembali ke daerah/ komunitas darimana ia berasal agar dapat terus merasakan dan menjiwai pergumulan masyarakat yang diwakilinya. Mengenai kapabilitas mengacu pada penguasaan kemampuan teknis, anggota MRP tidak cukup berbekal status sebagai seorang wakil masyarakat, tetapi harus memiliki kemampuan-kemampuan berikut ini :

1. Memahami dengan baik masalah, tantangan dan peluang pembangunan orang-orang asli Papua dalam kaitannya dengan konteks sosial-politik lokal, nasional dan global, sehingga mampu dengan seksama menguji Rancangan-Rancangan Perdasus yang dimasukkan oleh DPRD dan Gubernur. Hanya dengan memiliki kemampuan seperti ini MRP dengan tepat dan taktis menerima, menolak, atau meminta Rancangan Perdasus yang dimasukkan itu diperbaiki.
2. Memiliki kemampuan berdiplomasi dan berintegritas, terutama ketika harus membahas hal-hal sensitif, seperti soal lambang-lambang Provinsi Papua (bendera dan lagu), penyelesaian masalah-masalah HAM, klarifikasi sejarah Papua dalam NKRI, perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat, perlindungan HAM, pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat di Papua dengan kekhususan, dan sebagainya.
3. Mampu untuk memahami arti dan implikasi angka-angka yang tertera dalam rancangan anggaran yang diajukan oleh DPRD dan Gubernur, terutama untuk memastikan bahwa rancangan anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, antara lain adalah untuk memberdayakan status sosial-ekonomi dan memantapkan kebudayaan orang-orang asli Papua, serta penyelesaian berbagai masalah di waktu lalu.
4. Mampu untuk mendengarkan, menampung dan mengolah masukan, saran, keluhan, bahkan protes yang disampaikan oleh para konstituen untuk diteruskan ke pihak-pihak yang berkompeten, dan memastikan bahwa hal-hal tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Selain itu, setiap anggota MRP harus mampu pula untuk menjelaskan dengan baik dan benar setiap keputusan yang diambil sehingga rakyat sungguh-sungguh merasa bahwa suara mereka telah didengar, dan bahwa mereka secara substansial dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
5. Selain persyaratan representasi dan kapabilitas, maka kualifikasi terakhir yang harus dimiliki oleh setiap anggota MRP adalah integritas diri yang kokoh. Rakyat Papua menginginkan para anggota MRP bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Agus Sumule, 2003 : 82 – 84).

Sesuai pernyataan anggota MRP, ada kecenderungan masyarakat Irian Jaya menolak keberadaan provinsi itu. Hal itu menyebabkan kelompok tertentu di Irian Jaya

melakukan perlawanan dengan cara melakukan klarifikasi langsung kepada masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua belum memutuskan keberadaan Provinsi Irijaab yang berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Pusat masih mempelajari rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam penyelesaian pemekaran wilayah Papua itu bahwa pemekaran di Provinsi Papua harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP), dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mempunyai kewenangan dalam melindungi hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan kerukunan hidup beragama, maka tidak ada Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua adalah lembaga yang menentukan penyelenggaraan dan eksistensi Otonomi Khusus di Papua. Hal ini karena Majelis Rakyat Papua (MRP), dilihat dari prinsip dasar pemerintahan, mempunyai posisi tertentu dan khas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak maksudkan sebagai super body atau lembaga yang mempunyai kekuasaan sangat tinggi. Tujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan di Papua dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di Provinsi Papua.

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan MRP dalam memperkuat tatakelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat**

Dalam perjalanannya, MRP banyak mendapat tantangan dalam mengembalikan hak politik orang asli Papua yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, MRP Provinsi Papua Barat mendorong agar rekrutmen partai politik memprioritaskan orang asli Papua dan mendapatkan pertimbangan dari MRP. Adapun yang mejadi rekomendasi dari MRP yang juga telah disahkan dalam undang –undang tersebut, diataranya adalah setiap rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papupa dilakukan dengan

memperioritaskan masyarakat asli Papua dan partai politik juga wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, apa yang telah diperjuangkan oleh MRP diabaikan oleh partai politik, komisi pemilihan umum (KPU) dan pemerintah pusat. Dapat dicatat bahwa hak-hak dasar dari orang Papua asli yang diwakili oleh MRP selaku lembaga adat orang asli Papua sering tak pernah tersahuti. Tentu hal ini, dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hak politik orang asli Papua yang dalam hal ini diwakili oleh MRP sering terjadi kesengan politik di tataran elit politik, baik yang di tingkat local maupun nasional.

Selain hak politik, langkah kongkrit untuk memerjuangkan nasib honorer CPNS Provinsi Papua Barat juga kesejangan sangat terasa. Hal ini bisa diraskan ketika MRP Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat dan Kepala BKD Provinsi Papua Barat membicarakan dengan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara (PAN) bersama Presiden SBY beserta menteri PAN dan Gubernur Papua Barat berkomitmen agar pengangkatan CPNS dan Penerimaan Formasi CPNS pada tahun 2015 harus sinkron dengan pokok-pokok pikiran MRP tentang penyelesaian CPNS tersebut.

Dampak yang diharapkan dari aksi yang dilakukan oleh MRP tidak lain untuk menyelamatkan hak asli orang Papua, selain itu MRP juga mengharapkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan di Papua harus lebih banyak melibatkan orang asli Papua, dengan tujuan agar birokrasi yang di harapkan adalah birokrasi yang lekat akan nilai-nilai orang Papua. Sehingga dalam tata kelola pemerintah kedepannya akan lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatu kebijakan dengan melibatkan MRP. Karena selama ini MRP telah berjuang menuntut berhak hak tersebut karena sudah menjadi kesepakatan antara orang Papua dengan NKRI.

## **F. Kesimpulan**

Jika dilihat sistem kelembagaan pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dalam memperjuangkan hak adat maupun hak politik orang asli Papua dalam membangun pemerintah daerah Papua sangat di apresiasi. Semenjak terbentuknya MRP banyak sekali persoalan yang dihadapi baik persoalan kepetingan internal di daerah Papua, nasional bahkan internasional juga ikut campur dalam persoalan ekologi

politik yang ada di Papua. Karena harus kita menyadari bahwa Papua merupakan salah daerah yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap sumber APBN Negara Republik Indonesia.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat MRP Papua Barat sangat berperan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tanah Papua. Hal ini kita dapat lihat dari elemen regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang berlaku di Papua selama ini. Adapapun ketiga elemen itu bisa dilihat sebagai berikut di bawah ini:

- a. Secara regulatif dalam penelitian ini lembaga adat MRP Papua Barat sangat maksimal dan terlaksana dengan baik dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 54 Tahun 2004 tentang majlis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 165). Hal ini bisa dilihat dalam penemuan penelitian ini bahwa lembaga adat yang memperjuangkan hak asli Papua mampu berkontribusi dengan baik. Adapun yang telah dilakukan oleh MRP selama ini diantaranya adalah melakukan rekonsiliasi terhadap hak-hak asli orang Papua serta mendorong adanya Perdasus dan mengawal pembangunan di Papua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara regulative kelembagaan MRP di Papua masih terlaksana.
- b. Kemudian secara Normatif dalam penelitian ini, membuktikan masih berlaku. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan masyarakat asli Papua, dengan mengembalikan Kepemimpinan Tradisional, Penguatan Kelembagaan Adat, dan Keteguhan nilai-nilai budaya Papua. Dikatakan berjalan peran lembaga MRP dari element Kultural-Kognitif dalam tata kelola pemerintah yang baik dapat dibuktikan dengan program Revitalisasi, Rekonstruksi, Reposisi peran Kelembagaan Masyarakat Adat (R3LMA). Dalam Good Governance sendiri dibuktikan dengan Kerjasamanya MRP Papua barat dengan Pemerintah Provinsi hingga pemerintah Pusat yang dapat menghasilkan Perdasus.
- c. Secara Kultural Kognitif dalam penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang adat asli Papua masih di pertahankan. Hal ini dibuktikan dengan memprioritaskan agenda rekonsiliasi yang salah satu isinya pemulihan terhadap para leluhur orang asli Papua (suku-suku asli Papua) hingga ke generasi pemuda sekarang dengan tujuan terwujudnya marga dari setiap suku-suku dan wilayah budaya sesama suku

asli papua yang hidup berdampingan. Selain itu secara hat atas masyarakat Hukum Adat juga masih berlaku sampai sekarang.

### **G. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah Lembaga MRP Papua Barat selaku lembaga adat asli orang Papua di harapkan agar mampu berkerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. Katakana saja seperti KPK atau BPK RI sehingga dengan anggaran yang dikelola oleh pemerintah di Papua baik eksekutif maupun legislatif mampu mengjudkan lembaga yang bebas dari KKN. Sehingga kasus korupsi yang terjadi pada ketua DPR Papua Barat tidak terulang lagi. Karena secara psikologis akan berdapampak pada lembaga adat yang mengsulkannya melalui MRP. Oleh karena itu kehadiran dari MRP Papua Barat di harapkan mampu mendorong pemerintah yang transparansi hingga terwujudnya good governance pada setiap element.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bobi, 2002. *Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan, kelembagaan dan Peraturan*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis kearah pemahaman metode aplikasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance, Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-organisasi Modern*, Jakarta: UI Press Pustaka Bradjaguna.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian daerah*. Malang : Averros Press.
- Lexy J., Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- North, North DC. Institutions, 1990. *Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Phil A., Susanto, 1989. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Binacipta.
- Purwandanu, Didik. 2013. *Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat dalam Memo Kebijakan: PATTIRO*.
- Scott, W. R. *Institutions and Organizations (Ideas and interest)* Third Edition, (Stanford University: sage Publications, 2008), hlm 48
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tony, dkk., 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*, World Forestry Center.
- Wiryanto F. 1986. *Membangun masyarakat*, Bandung: Alumni.

**Jurnal/tesis:**

- Adriana, Grahani, F, 2011. *Menyorot Kedudukan Dan Fungsi Mrp (Majelis Rakyat Papua) Dalam Otonomi Khusus Di Papua*. (jurnal)
- Bonsapia, Sofia. 2008. *Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis rakyat Papua menurut Otonomi khusus Papua*. (tesis).
- Firdausy, Ardiana G. (tanpa tahun). *Menyorot Kedudukan dan fungsi MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam Otonomi Khusus di Papua*, (jurnal).
- Harian umum Bintang Papua, edisi kamis 20 maret 2014, Melalui <http://www.bintangPapua.com/index.php/lain-lain/Papua/Papua-barat/item/14213-bram-siapa-pun-yang-korupsi-tempatnya-di-tahanan>, diakses pada minggu, 07 juni 2015, pukul 11:32 WIB.
- Harian umum Radar Sorong, edisi senin, 09 desember 2013, melalui <http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=19285>, diakses pada minggu, 07 juni 2015, pukul 21:20 WIB.
- Harian umum Sinar Harapan.co, edisi senin, 09 desember 2013. melalui <http://sinarharapan.co/news/read/29254/mrppb-cederai-kepemimpinan-Papua-barat->, diakses pada minggu, 07 juni 2015, pukul 21:04 WIB.
- Kuswanto, Goto, 2012. *Pelaksanaan Good Governance di Indonesia*. <http://www.banyumaskab.go.id/read/1139/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia#.VTEqVkZg3IU>. Diakses tanggal 17 april 2015, pukul 22.54 WIB.
- Magal, Martinus, 2011. *Peran MRP terhadap kebijakan pemerintah dala perlindungan masyarakat adat Papua*, (jurnal).
- Mardiasmo, 2002. *Konsep Good governance*. <http://siradjhamzahinstitut.blogspot.com/2010/10/konsep-good-governance.html> Diakses tanggal 22 maret 2015, pukul 10.00 wita.
- Syahyuti, 2009. *Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional*, (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) dalam [www.kelembagaandas.wordpress.com/pengertian-kelembagaan/syahyuti](http://www.kelembagaandas.wordpress.com/pengertian-kelembagaan/syahyuti), diakses tanggal 23 April 2015, pukul 11.00 wita.
- Winardi, 2003. *Organisasi Sosial*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial), diakses tanggal 17 April 2015, pukul 15.00 wita.

**Regulasi:**

- Keputusan MRP Nomor. III/KK-MRP/2009, Perlindungan, Pemberdayaan, Keberpihakan Orang Asli Papua.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.54 tahun 2004 tentang “Majelis Rakyat Papua”.
- Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Nomor. 4 Tahun 2005 tentang tatacara pemilihan anggota MRP
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.